Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 34645-34653

Sistem Perbankan Syariah di Aceh terhadap Dinamika Sosial-Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Teori Konflik Karl Marx

Mulfiya[1], Agusmidah[2], Dedi Harianto[3]
[1]Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
[2,3]Universitas Sumatera Utara
Corresponding Author: Mulfiya, e-mail: mulfiya2003@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menetapkan sistem perbankan syariah di Provinsi Aceh. Ini merupakan terobosan untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi daerah secara *kaffah*. Akan tetapi, berbagai persoalan sosial-ekonomi muncul di balik idealisme pelaksanaan qanun yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Data dikumpulkan dengan menganalisis literatur terkait, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Analisis ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan melihat bagaimana peraturan hukum, praktik ekonomi, dan dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat Aceh antara satu sama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan konversi total ke sistem syariah sangat kompleks. Di satu sisi, pelaksanaan qanun ini membantu memperkuat identitas keislaman Aceh dan menciptakan stabilitas ekonomi yang berbasis etika. Sebaliknya, perbedaan tingkat pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan menyebabkan ketimpangan sosial. Kondisi ini menunjukkan pembentukan struktur kekuasaan baru. Pemerintah Aceh dan lembaga keuangan syariah menjadi aktor dominan, sementara masyarakat kecil tetap bergantung pada kebijakan. Kesimpulannya, sistem perbankan syariah di Aceh membutuhkan pemantapan literasi keuangan, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kapasitas lembaga supaya prinsip keadilan ekonomi yang diusung dapat terealisasi dan merata.

Kata Kunci: Perbankan syariah, Qanun Aceh, Teori Konflik Karl Marx, Dinamika Sosial-Ekonomi

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pengembangan sistem keuangan global saat ini menunjukkan pergeseran fokus dari efisiensi ekonomi ke nilai sosial, etika, dan moral. Perubahan yang paling nyata adalah munculnya sistem perbankan syariah sebagai pengganti sistem perbankan konvensional. Sistem perbankan berbasis syariah, semakin berkembang di negara-negara Islam dan negara-negara barat, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah bank yang menerapkan konsep syariah (Usman, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah telah mencapai tingkat yang sama dengan sistem perbankan konvensional dalam sistem keuangan internasional. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia telah melakukan kemajuan signifikan dalam membangun sistem perbankan syariah. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yang ditetapkan pada tahun 2008 menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan landasan hukum yang jelas untuk praktik perbankan syariah di negara ini (Rachman et al, 2022).

Dalam konteks ini, undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum penting untuk praktik perbankan yang sesuai dengan syariah (Norrahman & Mariani, 2024). Secara khusus, Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan sistem ekonomi Islam melalui kebijakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Implikasi dari Qanun tersebut mengharuskan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Anzira et al, 2022). Dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah mengusung nilai-nilai moral dan etika, menciptakan

lingkungan keuangan yang memperhatikan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara seimbang (Riyadi & Hilyatin, 2021). Tidak hanya perbankan, lembaga keuangan syariah mencakup bidang lain, seperti koperasi syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya (Ahmad & Ishak, 2021). Qanun ini secara eksplisit menetapkan bahwa seluruh lembaga keuangan di Aceh wajib beroperasi secara syariah. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan sistem perbankan syariah secara komprehensif (Ramadhan & Haflisyah, 2021).

Proses penerapan sistem perbankan syariah di Aceh bergantung pada dinamika sosial di sekitarnya. Penerapan sistem perbankan syariah di Aceh tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang melingkupinya. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah positif untuk memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat sekaligus dapat melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh) dalam seluruh aspek kehidupan termasuk aspek muamalah. Akan tetapi, di sisi lain, transformasi total dari sistem konvensional ke sistem syariah menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti bagaimana dengan status nasabah, peralihan kredit nasabah, jaringan yang lambat, hingga sulit melakukan transaksi dengan mitra di luar Aceh yang umumnya menggunakan rekening bank konvensional.

Penolakan sebagian masyarakat juga terjadi setelah konversi bank dilakukan, yakni setelah Qanun LKS diimplementasikan di Aceh. Pendapat kontra dari masyarakat mayoritas disebabkan oleh persepsi masyarakat mengenai bank syariah yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, bahkan prosedur bank syariah yang lebih rumit terutama untuk memperoleh pembiayaan dari bank. Kemudian, munculnya persoalan pada fasilitas dan jangkauan bank syariah di berbagai daerah di dalam negeri ataupun di luar negeri (Alamsyah & Amri, 2021).

Hal ini menyebabkan kesenjangan baru di bidang ekonomi dan sosial-budaya. Oleh sebab itu, teori konflik Karl Marx menjadi landasan yang tepat untuk menganalisis fenomena ini. Marx melihat masyarakat sebagai arena konflik sosial. Baginya, fungsi dan peran serta lembaga sosial dapat dipahami dengan baik melalui sistem ekonominya (Omer dan Jabeen, 2016). Asumsi dari teori konflik adalah bahwa perbedaan kepentingan antar kelas sosial yang saling bertentangan. Akar penyebab konflik sosial adalah distribusi kekuasaan dan kekayaan yang tidak merata, sehingga menciptakan kesenjangan sosial. Kekuasaan tersebut mencakup akses ke sumber daya (Huwaina et al, 2024).

Meskipun sistem perbankan syariah berusaha mencegah praktik eksploitatif dengan mempertahankan prinsip keadilan, kesederajatan, dan ketentraman, penerapan kebijakan secara struktural dapat menyebabkan konflik antara kelas sosial yang menguntungkan dan yang dirugikan oleh sistem baru ini. Hingga saat ini beberapa pelaku usaha dan masyarakat masih mempertanyakan keberhasilan sistem syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi yang sebenarnya, terutama jika masih ada praktik yang hampir sama dengan sistem konvensional, hanya berbeda dalam peristilahannya. Kondisi ini menunjukkan adanya konflik ideologis antara realita praktik ekonomi dan prinsip normatif syariah. Dilihat dari perspektif teori konflik Marx, kebijakan perbankan syariah di Aceh dapat dipandang sebagai upaya untuk merekonstruksi struktur ekonomi yang menciptakan hubungan baru antara kekuasaan, ideologi, dan kelas sosial. Pemerintah daerah dan lembaga keuangan memiliki posisi dominan sebagai pengatur sistem, sementara masyarakat berada dalam posisi yang harus menyesuaikan diri dengan struktur baru tersebut. Pada akhirnya, ketidaksamaan dalam pengetahuan dan akses ke sumber daya keuangan dapat memperkuat stratifikasi sosial, yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik laten dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang secara normatif bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dapat menghasilkan konflik baru jika tidak diimbangi dengan pemerataan akses dan literasi ekonomi yang memadai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem perbankan syariah di Aceh memengaruhi dinamika sosial-ekonomi masyarakat dalam perspektif teori konflik Karl Marx. Fokus utama kajian ini adalah untuk memahami sejauh mana kebijakan perbankan syariah dapat mewujudkan keadilan sosial sebagaimana prinsip dasarnya.

METODE

Jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan argumen hukum yang terkait dengan persoalan yang dibahas. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meninjau literatur hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Fokus penelitian ini bukan pada perilaku masyarakat, melainkan pada norma-norma hukum yang mengatur sistem perbankan syariah di Aceh dan bagaimana aturan tersebut berinteraksi dengan struktur sosial-ekonomi masyarakat dari sudut pandang teori konflik Karl Marx.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami konsep dasar, asas, dan nilai hukum yang melandasi sistem perbankan syariah serta menafsirkan relasi antara hukum Islam, struktur ekonomi, dan teori konflik sosial. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum syariah dan menghubungkannya dengan teori konflik Karl Marx guna memahami implikasi sosial dari penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer**,** meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)**.**
2. Bahan hukum sekunder, berupa hasil penelitian, artikel jurnal, buku-buku ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas sistem perbankan syariah, hukum ekonomi Islam, serta teori konflik sosial.

Metode pengumpulan bahan hukum ialah studi kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan dan memeriksa peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan temuan penelitian yang relevan. Analisis bahan hukum digunakan dengan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan hubungan antara norma hukum syariah, struktur ekonomi masyarakat, dan teori konflik. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan konsep hukum dan sosial secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang bagaimana penerapan sistem perbankan syariah akan berdampak pada dinamika sosial-ekonomi masyarakat Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Perbankan Syariah di Aceh dalam Kerangka Regulasi Hukum

Implementasi sistem perbankan syariah di Aceh didasarkan pada aspirasi pemerintah daerah untuk membangun tatanan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Selain itu, sistem ini dianggap melengkapi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mengatur semua operasi lembaga keuangan di Aceh. Semua lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, wajib menjalankan aktivitasnya berlandaskan prinsip syariah. Sehingga Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan sistem keuangan syariah.

Kebijakan ini merupakan bentuk modifikasi struktural dalam sistem ekonomi Aceh. Menurut Azka Amalia bahwa Lembaga keuangan di Provinsi Aceh memiliki peluang dan tantangan dalam menyiapkan diri untuk menyambut berlakunya Qanun LKS ini. Kemudian, dapat disimpulkan telah bergerak dengan baik serta siap menyongsong pemberlakuan qanun tersebut (Jihad, 2021). Meskipun tidak sepenuhnya mudah, pernyataan ini menunjukkan bahwa kesiapan kelembagaan untuk beralih ke sistem syariah. Dari perspektif filosofi hukum, Qanun LKS mencerminkan tiga dasar utama, yakni filosofis, karena didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis; sosiologis, karena bertujuan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh dalam lingkungan syariat Islam; dan yuridis, karena kewenangan ini diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memastikan hak istimewa Aceh dalam mengatur sistem keuangannya sendiri (Safitri et al, 2021). Akan tetapi, penelitian lain menyebutkan bahwa proses konversi dari bank konvensional ke bank syariah belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien. Secara umum dapat disebutkan bahwa implementasi Qanun LKS di Provinsi Aceh belum berjalan efektif dan efisien dikarenakan lembaga keuangan perbankan yang beraktivitas di Provinsi Aceh masih dalam masa transisi dari sistem konvensional kepada sistem syariah, maka implementasi dan usaha pencapaian tujuan dari Qanun LKS masih belum dapat dirasakan optimal

oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur kesiapan sistem dan pemahaman masyarakat tentang produk perbankan syariah mengalami permasalahan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara aturan yang tertulis (*law in books*) dengan tindakan di lapangan (*law in action*). Ini membuktikan bahwa sosiologi hukum bahwa keberhasilan penerapan hukum bergantung pada kekuatan normatif peraturan, penerimaan masyarakat, dan kesiapan pihak yang terlibat di dalamnya. Menurut teori konflik Karl Marx, pelaksanaan Qanun LKS dapat dipahami sebagai upaya untuk merekonstruksi sistem ekonomi yang menciptakan hubungan baru antara ideologi, kelas sosial, dan kekuasaan. Marx berpendapat bahwa hukum seringkali mencerminkan kepentingan kelas dominan dalam masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan perbankan syariah di Aceh memperlihatkan bagaimana aktor-aktor struktural, seperti pemerintah daerah dan lembaga keuangan, bertanggung jawab atas arah kebijakan ekonomi, sementara masyarakat harus beradaptasi. Bentuk baru dari stratifikasi sosial dapat muncul dari ketidaksamaan dalam pengetahuan tentang keuangan dan akses ke sumber daya ekonomi.

Dengan demikian, secara yuridis Qanun LKS sudah memenuhi prinsip kejelasan hukum dan menjadi tonggak penting dalam penguatan ekonomi syariah di Aceh. Akan tetapi, secara sosiologis, penerapan sistem ini masih menghadapi persoalan adaptasi dan kesenjangan sosial yang cukup kompleks. Akibatnya, guna mencapai tujuan utama penerapan ekonomi syariah, yakni mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, kebijakan hukum, pendidikan keuangan syariah, dan partisipasi masyarakat.

Dampak Sosial-Ekonomi Penerapan Sistem Perbankan Syariah di Aceh

Sistem keuangan Aceh mengalami perubahan yang signifikan sejak berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Perubahan ini tidak hanya mengubah sistem hukum dan kelembagaan, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Dengan penerapan sistem perbankan syariah secara komprehensif, aktivitas ekonomi di Aceh terikat pada prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba, gharar, dan maisir. Akibatnya, penerapan kebijakan ini menimbulkan perubahan sosial baru yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Dari aspek ekonomi, sistem perbankan syariah di Aceh dianggap berperan sebagai katalisator dan pendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Menurut Riyadi dan Hilyatin (2021), lembaga keuangan syariah berfungsi tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga merupakan mitra usaha yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme bagi hasil. Sistem bunga konvensional cenderung menempatkan pihak lemah dalam posisi subordinatif, tetapi sebaliknya model ini dianggap lebih etis dan bersifat partisipatif.

Di sisi lain, transisi ke sistem syariah menghadirkan banyak tantangan, terutama bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem konvensional. Banyak nasabah yang mengadukan kesulitan beradaptasi, baik itu karena perbedaan istilah produk, persyaratan pembiayaan yang lebih ketat, maupun keterbatasan layanan digital yang dimiliki oleh bank syariah di Aceh (Alamsyah & Amri, 2021). Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan jaringan lembaga keuangan syariah di daerah pedesaan, yang menyebabkan sebagian masyarakat masih bergantung pada transaksi tunai dan lembaga informal. Keterbatasan infrastruktur dapat mempengaruhi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Aceh. Infrastruktur yang memadai, seperti sistem perbankan dan teknologi informasi yang mendukung keuangan syariah, diperlukan untuk memfasilitasi operasional lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Kondisi ekonomi dan ketersediaan investasi memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah di suatu daerah, termasuk di Aceh (Farma & Umuri, 2024).

Dari sudut pandang sosial, penerapan sistem keuangan syariah membantu memperkuat identitas keislaman masyarakat Aceh yang telah berakar kuat dalam sejarah dan budaya daerah. Dikarenakan penerapan ekonomi syariah di Aceh bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi juga manifestasi ideologis masyarakat Aceh untuk menegakkan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan barang dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Salsabila, 2025). Sebaliknya, segregasi ekonomi adalah gejala sosial yang dihasilkan oleh perubahan ini. Sementara kelompok masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro, menghadapi kesulitan mendapatkan pembiayaan karena mereka

tidak memahami prinsip operasional syariah, kelompok masyarakat yang lebih pendidikan dan memahami keuangan lebih cepat menyesuaikan diri dengan sistem baru (Evriyenni, 2022). Perbedaan tingkat pemahaman terhadap prinsip syariah menyebabkan kesenjangan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan yang baru. Fenomena ini berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial yang bersumber bukan dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari perbedaan akses terhadap informasi dan pemahaman keuangan (Muksal et.al, 2023). Apabila dikaji menggunakan teori konflik Karl Marx, transformasi sistem ekonomi Aceh menunjukkan bahwa kebijakan ini menciptakan struktur kekuasaan baru meskipun tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan sosial. Sementara masyarakat bergantung pada peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam menentukan kebijakan ekonomi. Akibatnya, aturan ini tampak lebih sebagai produk politik daripada solusi ekonomi yang nyata, dengan konsekuensi potensial terhadap stabilitas perbankan dan alokasi sumber daya (Armia et al, 2024). Marx berpendapat bahwa dalam setiap sistem ekonomi, selalu terdapat pertentangan antara kelompok yang menguasai alat produksi dan kelompok yang menjadi pekerja atau pengguna (Ajabi, 2023). Dalam konteks Aceh, ketimpangan ini tercermin dari kemampuan adaptasi yang berbeda antar kelas sosial dalam menghadapi sistem keuangan syariah.

Dengan demikian, penerapan sistem perbankan syariah di Aceh membawa dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, sistem ini meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan, dan menegaskan identitas keislaman masyarakat Aceh. Di sisi lain, perubahan ini juga menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi baru, seperti keterbatasan akses, kesulitan dalam beradaptasi, dan penolakan sistem yang dianggap belum sepenuhnya adil dalam praktiknya. Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa prinsip keadilan yang diusung sistem syariah dapat terealisasi di seluruh lapisan masyarakat Aceh, kebijakan pelaksanaan Qanun LKS di masa mendatang harus disertai dengan peningkatan literasi keuangan syariah, pemerataan fasilitas, dan pendekatan sosio-ekonomi yang lebih inklusif.

Analisis Perspektif Teori Konflik Karl Marx terhadap Sistem Perbankan Syariah di Aceh

Sistem perbankan syariah di Aceh menunjukkan perubahan dalam struktur ekonomi dan dinamika sosial yang kompleks antara kelas masyarakat yang berbeda kepentingan. Dalam perspektif teori konflik Karl Marx, setiap sistem ekonomi pada dasarnya melahirkan relasi kuasa antara pihak yang memiliki alat produksi dan pihak yang tidak. Marx berpendapat bahwa struktur sosial senantiasa dibentuk oleh relasi ekonomi yang timpang antara kaum borjuis sebagai pemilik modal dan kaum proletar sebagai kelas pekerja yang bergantung pada sistem tersebut (Prayogi et al, 2025). Dalam konteks Aceh, sistem perbankan syariah yang diberlakukan secara menyeluruh melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah mengubah lanskap ekonomi dan relasi sosial masyarakat. Sebagian kalangan menilai bahwa keberlakuan qanun ini memperkuat nilai-nilai keislaman dalam sistem keuangan, namun di sisi lain juga menimbulkan ketegangan baru dalam struktur ekonomi lokal. Bank syariah, yang semestinya berorientasi pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umat, dalam praktiknya tetap beroperasi dalam kerangka kapitalistik yang menuntut efisiensi dan profitabilitas.

Penerapan sistem ekonomi Islam dalam konteks sosial tertentu tidak otomatis menghapus relasi dominasi ekonomi. Dalam pandangan Marx, konflik tetap dapat muncul apabila sistem yang diklaim religius sekalipun masih menempatkan sebagian kelompok masyarakat dalam posisi subordinat terhadap struktur ekonomi dominan. Fenomena keterbatasan infrastruktur yang dapat mempengaruhi lembaga keuangan syariah di Aceh. Infrastruktur yang memadai, seperti sistem perbankan dan teknologi informasi yang mendukung keuangan syariah, diperlukan untuk memfasilitasi operasional lembaga keuangan yang berlandaskan syariah (Farma & Umuri, 2024). Hal ini masih dialami oleh pelaku usaha kecil dan masyarakat di pedesaan Aceh, di mana akses terhadap layanan masih terbatas. Selain itu, proses konversi dari bank konvensional ke syariah juga menimbulkan kesenjangan sosial antara mereka yang memahami literasi keuangan syariah dengan yang tidak. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa sistem syariah hanya merupakan branding, bukan esensi. Bank syariah hadir, tetapi pola layanan dan produk dinilai tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Selain itu, mayoritas pelaku UMKM dan masyarakat kecil justru merasa

terbebani dengan aturan yang belum sepenuhnya berpihak pada mereka (Acehtimes, 2025). Dalam kerangka teori konflik, situasi ini menggambarkan dominasi ideologis kelas ekonomi menengah ke atas yang memiliki akses terhadap pengetahuan dan sumber daya keuangan, sedangkan masyarakat bawah tetap menjadi penerima dampak kebijakan tanpa memiliki posisi tawar yang kuat.

Dengan demikian, perbankan syariah di Aceh dapat dipahami bukan hanya sebagai transformasi menuju ekonomi Islam, tetapi juga sebagai proses sosial yang diwarnai oleh pertarungan ide dan kepentingan. Jika tidak diimbangi dengan penguatan literasi, pemerataan akses keuangan, serta penegakan prinsip keadilan distributif, sistem ini berpotensi memperdalam ketimpangan sosial dalam masyarakat Aceh. Pada titik ini, teori konflik Marx memberikan alat analisis yang tajam untuk memahami bagaimana lembaga keuangan syariah di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai arena pertarungan simbolik dan kekuasaan. Konflik yang muncul bukan hanya antara individu, melainkan antara struktur sosial-ekonomi yang saling bertentangan kepentingan. Oleh karena itu, agar kesejahteraan bersama dapat dicapai tanpa mengorbankan kelompok sosial tertentu, keadila sosial dan pemerataan akses ekonomi harus menjadi prioritas utama dalam penerapan kebijakan perbankan syariah.

Evaluasi Kebijakan dan Tantangan ke Depan

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah kebijakan yang bertujuan untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dalam bidang ekonomi dan digunakan untuk menerapkan sistem perbankan syariah di Aceh. Dengan hadirnya kebijakan tersebut menandakan adanya pergeseran besar dari sistem perbankan konvensional menuju sistem syariah. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan keadilan ekonomi, kesejahteraan yang adil, dan meningkatkan nilai-nilai keislaman dalam operasi keuangan masyarakat. Akan tetapi, realitanya kebijakan ini menghadapi berbagai persoalan, termasuk regulasi, kesiapan infrastruktur, literasi keuangan, dan resistensi sosial di kalangan masyarakat. Menurut Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Dian Ediana Rae Indonesia menganut *dual banking system* di mana bank konvensional dan bank syariah berkembang secara berdampingan dan undang-undang tidak membatasi masyarakat di suatu daerah untuk menggunakan satu jenis bank saja. Sehingga dibutuhkan adanya revisi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 (Antara, 2023). Oleh karena itu, koordinasi yang efektif antara Pemerintah Aceh, OJK, dan Bank Indonesia menjadi hal yang sangat krusial agar pelaksanaan qanun berjalan sesuai prinsip *good governance*.

Dari sisi sosial, tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Aceh yang masih rendah. Akibatnya, kelompok masyarakat kecil, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah pedesaan yang belum memiliki pengetahuan keuangan membutuhkan waktu lebih lama beradaptasi dengan sistem syariah dibanding kelompok yang lebih teredukasi (Salsabila & Mursidin, 2025). Literasi keuangan syariah, yang mencakup pemahaman terhadap prinsip, produk, dan layanan keuangan berbasis syariah, menjadi prasyarat penting agar masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan sesuai dengan keyakinan mereka. Oleh karena itu, menimbulkan potensi ketimpangan sosial yang tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari disparitas akses informasi dan pemahaman keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa tingkat literasi keuangan syariah berada di angka 39,11%, sementara tingkat inklusi keuangan syariah tercatat sebesar 12,88%. Sementara itu, literasi dan inklusi keuangan konvensional mencapai 65,43% dan 75,02%, membuktikan adanya kesenjangan yang signifikan antara kedua sektor tersebut. Hal ini menegaskan bahwa tingkat literasi keuangan syariah yang relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat inklusinya mengindikasikan bahwa lebih banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam memahami konsep dan produk keuangan syariah, dibandingkan dengan yang benar-benar menggunakan layanan keuangan syariah. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa adanya hambatan dalam menerapkan pengetahuan yang ada ke dalam praktiknya, seperti kurangnya akses fisik ke layanan keuangan syariah, kurangnya layanan yang memenuhi persyaratan, atau mungkin persepsi bahwa produk keuangan syariah kurang kompetitif dengan produk konvensional.

Keberhasilan perbankan syariah seharusnya diukur bukan hanya dari peningkatan aset dan laba, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mampu menciptakan keadilan sosial dan mengurangi

kesenjangan ekonomi. Akan tetapi, perbankan syariah di Aceh masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya jaringan layanan, kesiapan digitalisasi, kapasitas SDM yang memahami prinsip syariah secara mendalam, dan masyarakat kecil atau pelaku UMKM menghadapi kendala dalam memperoleh layanan keuangan. Di mana seharusnya perbankan syariah membawa manfaat, tetapi justru merugikan masyarakat, terutama kalangan miskin dan pelaku usaha kecil (A1news, 2025). Tanpa peningkatan fasilitas, maka sistem yang diharapkan untuk inklusif berisiko hanya melayani kalangan yang telah siap, sementara kelompok masyarakat rentan tertinggal.

Dalam konteks kebijakan ke depan, sinergi antar lembaga menjadi kunci penting dalam keberlanjutan sistem perbankan syariah di Aceh. Dibutuhkan strategi terpadu yang melibatkan regulator, pelaku industri, dan akademisi untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui pendidikan formal, kampanye publik, dan peningkatan kapasitas SDM perbankan syariah di daerah. Dengan demikian, sistem perbankan syariah di Aceh tidak hanya memperkuat identitas keislaman, tetapi juga berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem perbankan syariah di Aceh yang diatur oleh Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki dampak yang kompleks terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Di satu sisi, keberadaan sistem perbankan syariah memperkuat identitas keislaman Aceh dan mewujudkan nilai-nilai syariah dalam bidang ekonomi. Meskipun demikian, kebijakan ini melahirkan masalah baru, terutama berkaitan dengan inklusi keuangan dan ketidaksamaan dalam layanan perbankan di wilayah pedesaan.

Dinamika yang muncul dari perspektif Teori Konflik Karl Marx mencakup aspek sosial dan ideologis serta ekonomis. Sistem perbankan syariah di Aceh secara ideal diharapkan menjadi instrumen keadilan ekonomi berbasis nilai religius. Akan tetapi, realitanya, struktur ekonomi dan hubungan kekuasaan terus memengaruhi sistem dan masyarakat kelas bawah adalah kelompok yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran ke arah ekonomi syariah bukan hanya proses normatif, tetapi juga bagian dari konflik sosial antara kepentingan kapital, agama, dan kekuasaan. Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan sistem perbankan syariah di Aceh perlu terus ditinjau agar dapat menyeimbangkan antara prinsip syariah dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Tinjauan ini penting untuk memastikan bahwa penerapan sistem keuangan berbasis syariah tidak hanya menjadi simbol formal dari otonomi daerah, tetapi juga dapat menghasilkan kesejahteraan dan pemberdayaan yang merata di seluruh lapisan masyarakat Aceh.

Penulis menyarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan undang-undang perbankan syariah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kajian lebih lanjut juga dapat memperluas fokus pada perbandingan kebijakan ekonomi syariah Aceh dengan provinsi lain, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang potensi sistem keuangan berbasis nilai keislaman dalam konteks Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A1news. (2025, 11 Februari). *SAPA: Aceh Terjebak Monopoli Perbankan, Kemiskinan Meningkat, UMKM Sulit Berkembang*. Diakses pada 8 November 2025, dari https://a1news.co.id/index.php/2025/02/11/sapa-aceh-terjebak-monopoli-perbankan-kemiskinan-meningkat-umkm-sulit-berkembang/

Acehtimes. (2025, 7 September). *Aceh dan Ekonomi Syariah, Potensi Besar atau Sekadar Label?*. Diakses pada 6 November 2025, dari https://www.acehtimes.co.id/aceh-dan-ekonomi-syariah-potensi-besar-atau-sekadar-label/

Ahmad, A. A., & Ishak, M. S. I. (2021). Shari'ah Governance of Islamic Non-Banking Financial Institutions in Malaysia: A Conceptual Review. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, 2 (1), 72-74.

Ajabi, T. (2023). Impact of the Industrial Revolution on Family Structure in Nigeria. *International Journal of Sociology*, 7 (3), 28-42.

Alamsyah, A. R., & Amri, Y (2021). Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018. *Jurnal Investasi Islam*, 6 (2), 127.

Antaranews. (2023, 22 Mei). *OJK Dukung Rencana Revisi Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Diakses pada 8 November 2025, dari https://www.antaranews.com/berita/3550986/ojk-dukung-rencana-revisi-qanun-tentang-lembaga-keuangan-syariah?utm_source=chatgpt.com

Anzira, R., Farma, J., & Umuri, K. (2022). Analisis Persepsi dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah pada Perbankan Di Aceh. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14 (2), 75-85.

Evriyenni. (2022). Dimensi Literasi Keuangan Syariah Pada Kinerja Keuangan UMKM. *JIMEBIS*, 3 (2), 51-58.

Farma, J. (2024). Lembaga Keuangan Syariah di Aceh: Tantangan dan Peluang. *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 16 (2), 144.

Guseinnova, P. M. (2024, November). *Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah melalui SBSN Ritel*. Diakses pada 8 November 2025, dari https://djppr.kemenkeu.go.id/meningkatkanliterasidaninklusikeuangansyariahmelaluisbsnritel

Huwaina, A., Prabawati, A., & Dewi, A. (2024). Konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Analisis Konflik Tenurial Menggunakan Teori Konflik Karl Marx). *The Journal of Environment Conflict (EnvironC)*, 1 (1), 1-16.

Jihad, A. A. (2021). Siapkah Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh Menyongsong Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah?. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3 (2), 121.

Muklir., Syamsudin., Gusti, M., & Aziz, A. (2022). Fenomena Peralihan Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh. *Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi*, 16 (2), 134-145. https://doi.org/10.24815/jsu.v16i2.25865

Muksal, M., Ayumiati, A., & Yuliadra, T. F. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Memilih Asuransi Syariah. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, *3*(2), 148–160. https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i2.2165

Mulia, M., & Khalil, Z. F. (2021). Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syariah Analisis Penerapan Syariat Islam, Aceh – Indonesia. JPW (*Jurnal Politik Walisongo)*, 3 (1), 97-106.

Norrahman, R. A. (2024). Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(4), 316–337. https://doi.org/10.62421/jibema.v1i4.48.

Omer, S., & Jabeen, S. (2016). Exploring Karl Marx Conflict Theory in Education: Are Pakistani Private Schools Maintaining Status Quo?. *Bulletin of Education and Research*, 38 (2), 195-202.

Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial dalam Pemikiran Karl Marx. *Jurnal Sinora,* 1 (1), 1-11.

Rachman, A., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkosyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5 (2), 352-365.

Ramadhan, R. R., & Haflisyah, T. (2021). Implementasi Prinsip Syariah Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah terhadap Kegiatan Usaha Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan Kaffah Trading Shar'i and Build di Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*, 5 (3), 431-440.

Riyadi, S., & Hilyatin, D.L. (2021). Transformasi Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6 (1), 43-56.

Safitri, R., Anzaikhan, M., & Anzely, R. (2021). Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam Konversi Perbankan Syariah di Aceh, *Jurnal Ekombis*, 7 (2), 30-41.

Salsabila., & Mursidin, I. I. (2025). Indeks Literasi Keuangan Syariah Berperan dalam Inklusi Perbankan Syariah. *Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science),* 3, 27-50.

Syauqi, M., Armia, M. S., & Syarif, M. F. (2024). Economical rights versus God's rights: criticising of the implementation Shariah economic in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* 17 (6), 1267-1290. https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2024-0054.

Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.